



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gpr

Pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Winda Dwi Alifia, Jenis Kelamin Perempuan, Kediri, 20 Juni 1995, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Dsn. Salam RT. 02 RW, 06 Ds. Mranggen, Kec. Purwasari, Kabupaten Kediri. sebagai Penggugat ;

Melawan

Purwanti, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal Dsn. Salam RT. 02 RW, 06 Desa. Mranggen, Kec. Purwasari, Kabupaten Kediri. Selanjutnya disebut Tergugat ;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, alamat di Jl. Pamenang No. 1 Dusun Katang Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut sebagaiKabupaten Turut Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 27 Oktober 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat mengingkari sebagai anak kandung dari suami istri Priyono dengan Purwanti (Tergugat), sehingga Penggugat bukanlah anak kandung dari Tergugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701/D/III/2007 atas nama **Winda Dwi Alifia**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Maret 2007 adalah akta kelahiran yang tidak benar karena berisi data yang tidak benar;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gpr halaman 1 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701/D/III/2007 atas nama **Winda Dwi Alifia** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Maret 2007, tersebut;

Pasal 4

Bahwa Turut Tergugat bersedia untuk melakukan proses pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701/D/III/2007 atas nama **Winda Dwi Alifia**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Maret 2007 tersebut;

Pasal 5

Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Penggugat dan Tergugat akan melaporkan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701/D/III/2007 atas nama **Winda Dwi Alifia**, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;

Pasal 6

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut Penggugat akan membuat Akta Kelahiran baru dengan mencantumkan nama MARDJUKI sebagai Bapak kandungnya dan RUMINI sebagai ibu kandungnya dan menyatakan jika Penggugat merupakan anak perempuan Nomor 2 (Satu) yang lahir di Kediri, tanggal 20 Juni 1995, dari MARDJUKI sebagai Bapak kandungnya dan RUMINI seorang ibu kandungnya ;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kab. Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gpr halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sebesar Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh m puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, H.Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H. dan Evan Setiawan Dese, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nanik Nurhandajani, SH.MH, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, SH.MHum

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Nurhandajani, SH.MH

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gpr halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Pendaftaran dan ATK	Rp.	80.000,00
2. Panggilan	Rp	340.000,00
3. PNPB	Rp.	30.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gpr halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)